



---

**ANALISIS EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT TANDES SURABAYA BARAT**

**Marselinus Oktoianus  
Universitas Wijaya Putra Surabaya**

---

**INFORMASI ARTIKEL**

**ABSTRAK**

---

*Dikirim : 01 Desember 2021  
Revisi pertama : 05 Desember 2021  
Diterima : 06 Desember 2021  
Tersedia online : 10 Desember 2021*

---

*Kata Kunci: Efektifitas, PKB, BBN-KB*

---

*Email : marselinus@gmail.com*

---

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) di Samsat Tandes Surabaya Barat mulai tahun 2013-2018. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan studi pengumpulan data yaitu studi dokumentasi dan pengumpulan data, sedangkan teknik analisis data menggunakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif.*

*Analisis data dilakukan dengan cara menganalisa dan menjelaskan serta mengemukakan pendapat mengenai masalah atau kejadian pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian ternyata penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) di Samsat Tandes Surabaya Barat cukup efektif.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perkembangan nasional dewasa ini meliputi segala bidang dan tentunya perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pemerintah pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Pembangunan itu sendiri hanya dapat dilaksanakan apabila ada dana tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Sumber – sumber penerimaan negara di Indonesia adalah Pajak, Migas, dan non migas. Namun salah satu penerimaan yang paling besar adalah dari sektor Pajak. Penerimaan dari sektor Pajak tiap tahunnya akan mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain karena peningkatan jumlah penduduk dan tarif pajak.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'.

Kepada negara (*yang dapat dipaksakan*) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat yang ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rochmat Soemitro dalam mardiasmo (2009:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (*kontra prestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Melihat pendapat para ahli diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang- Undang dan di paksakan, tanpa ada imbalan secara langsung.

Menurut lembaga instansi pemungutnya pajak terdiri dari dua (2) jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat, yang berfungsi untuk membiayai rumah tangga negara, yang termasuk pajak pusat adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea Materai dan Cukai. sedangkan Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dibagi lagi kedalam dua tingkat yaitu tingkat 1 (Provinsi) dan tingkat 2 (Kabupaten/Kota) yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda).

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang ,dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Contoh dari pajak daerah tingkat satu (Provinsi) adalah Pajak kendaraan bermotor (PKB), Pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), Pajak air permukaan dan pajak

rokok. Sedangkan yang termasuk dalam pajak daerah tingkat dua atau kabupaten/kota adalah Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak parkir.

Pajak daerah provinsi yang menjadi pendapatan terbesar adalah Pajak bea balik nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) karena 30% dari hasilnya akan diserahkan kepada daerah provinsi atau kabupaten.

Pajak Bea Balik Nama kendaraan (BBNKB) bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau dengan istilah lain terjadi karena terjadi transaksi jual beli motor, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Siahan, 2013:209).

Menurut Yurida (2012:26), secara umum tujuan dari pembayaran biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) adalah untuk memperoleh buku pemilik tanda kendaraan bermotor (BPKB). Buku pemilik tanda kendaraan bermotor merupakan sarana identifikasi bagi suatu kendaraan bermotor, dengan pertimbangan bahwa perlu adanya tindakan preventif dari kepolisian.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Samsat Tandes Surabaya barat
2. Bagaimana efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor selama lima tahun terakhir 2013-2018 di Samsat Tandes Surabaya Barat.

### **Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian dari penerimaan Pajak Bea Balik nama kendaraan bermotor yaitu untuk menganalisis bagaimana penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan efektifitas pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pajak**

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasa manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang (Cermati : 2016).

Adapun pengertian pajak menurut para ahli, yaitu ;

Andriani dalam Waluyo (2013:2) Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib memayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soemitro dalam resmi (2014:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas berdasarkan Undang-Undang ( yang dapat boleh dipaksakan) dengan tidak ada jasa timbal balik ( kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### **Perspektif Pajak Dari Sisi Ekonomi dan Hukum**

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak memiliki nilai strategis dalam perspektif ekonomi maupun hukum (staticflickr.com). Berdasarkan empat ciri diatas, pajak dapat dilihat dari dua perpektif, yaitu :

#### **a. Pajak dari perpektif ekonomi**

Hal ini bisa dinilai dari beralihnya sumber daya dari sektor privat (warga negara) kepada sektor publik (masyarakat). Hal ini memberikan gambaran bahwa pajak menyebabkan dua situs menjadi berubah yaitu :

Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keungan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

#### **b. Pajak dari perspektif hukum**

Perspektif ini terjadi akibat adanya suatu ikatan yang timbul karena Undang-Undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah danatertentu kepada negara. Dimana negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan pajak tersebut digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini diperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang, sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik dari petugas pajak.

### **Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut peraturan Daerah (Perda) Provinsi sumatra selatan No 3 tahun 2011, Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor, yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar didaerah. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang beroperasi dia air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima gross tonnage ) sampai dengan GT 7 ( tujuh gross tonnage).

### **Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut perda proivinsi Sumsel No 3 .tahun 2011, tarif PKB ditetapkan sebesar :

- a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi.
- b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermootor angkutan umum.

- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan lembaga keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI. Dan pemerintah daerah.
- d. 0,2% (nol koma dua persen ) untuk kendaraan bermotor alat – alat berat, dan alat-alat besar. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya dikenakan tarif pajak progresif :
  1. Tarif progresif sebagaimana dimaksud besarnya sebagai berikut :
    - a) Kepemilikan kedua 2% ( dua perssen ).
    - b) Kepemilikan ketiga 2,25% ( dua koma dua puluh lima persen )
    - c) Kepemilikan ke empat dan seterusnya 2,5% (dua koma lima persen).
  2. Tarif PKB progresif tidak dikenakan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3, kecuali motor besar dengan isi slinder 500 cc ke atas dan kendaraan bermotor milik badan.
  3. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama.
  4. Dikecualikan terhadap kendaraan bermotor usia 15 ( lima belas ) tahun keatas tidak dikenakan tarif pajak progresif.
  5. Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif diatur dengan peraturan Gubernur.

### **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Menurut perda provinsi Sumsel No 3 tahun 2011 tentang pajak daerah, menjelaskan bea balik nama kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat dengan BBN-KB adalah Pajak yang dikenakan sebagai akibat yang terjadi dari perjanjian dua pihak atau sepihak atau keadaan yang terjadi karena transaksi jual beli, warisan, tukar menukar, iba, atau pemasukan kedalam badan usaha atas penyerahan atau penggantian hak milik kendaraan bermotor. Objek pajak BBN-KB dalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Subjek pajak BBN-KB orang pribadi, badan, atau instansi pemerintah yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

### **Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Menurut perda Provinsi Sumsel No 3 Tahun 2011 tarif BBN-KB ditetapkan sebesar :

- a. Penyerahan pertama sebesar 10% ( sepuluh persen )
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% ( satu persen ).

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif BBN-KB ditetapkan masing-masing sebagai berikut :

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% ( nol koma tujuh lima persen )
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% ( nol koma no tujuh lima persen)

### **Masa, Saat Terhutang, dan Surat Pemberitahuan BBNKB**

Berikut masa berlaku dikenakanya BBNKB, saat terhutang BBNKB, dan Srat pemberitahuan BBNKB ( menurut perda prov sumsel No 3 tahun 2011 ) :

1. Setiap wajib pajak, wajib mengisi SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan.

2. Seorang pribadi atau ahli warisnya, badan atau instansi pemerintahan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor wajib memberitahukan kepada Gubernur atau pejabat yang dituju dengan mengisi SPPKB atau Dokumen lain yang dipersamakan
3. SPPKB atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 harus dilaporkan secara tertulis kepada gubernur atau pejabat yang dituju dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
4. SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta

### **Pengertian Efektifitas**

Defenisi efektifitas menurut The Liang Gie dalam Abdul Halim (2004:166) bahwa “Suatu keadaan terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Kalau seorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya”.

Selanjutnya, efektifitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan maksimum. Jadi efektifitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi mencapai tujuan yang layakdicapai (Richard M Steers dalam Abdul Halim (2004: 166).

Sedangkan menurut Sondang P Siagian (2001:24) mendefinisikan sebagai berikut :

“Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, saran dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi aktifitasnya.”

Mardiasmo (2004:134) mendefinisikan efektifitas sebagai ukurn berhasil tidaknya suatu organisasi maupun tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Berdasarkan definisi-definisi efektifitas di atas menunjukkan bahwa efektifitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas penerimaan PKB dan BBN-KB dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang dianggarkan oleh pemerintah daerah dengan realisasi penerimaan PKB dan BBN-KB dalam tahun yang sama.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan dekriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Mmoleong;6) tambah tahun.

Menurut Sukmadinata (2006:72) menjelaskan Penelitian deskriptif adalah suatu, bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia”.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mmengetahui tingkat pendapatan daerah melalui pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan seberapa besar partisi masyarakat.

### **Fokus dan Dimensi Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus dalam permasalahan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di Sistem Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Tandes Surabaya barat, antara lain :

1. Membahas tentang aturan dan pengertian pajak Bea Balik Nama kendaraan bermotor.
2. Meneliti tentang peningkatan jumlah bea balik nama kendaraan bermotor di SAMSAT Tandes Surabaya Barat.

### **Lokasi penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini di Sistem Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Tandes, Surabaya Barat

Alasan penulis melakukan penelitian disini karena di samsat tandes mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibidang kendaraan bermotor,terlebih dibidang bea balik nama kendaraan bermotor,dan tingkat jumlah penduduk di wilayah SAMSAT Tandes sangat banyak.

### **Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan cara memproleh data dengan melakukan tanya jaawab secara mendalam untuk memproleh data primer, yaitu pihak-pihak yang berurusan dengan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di SAMSAT Tandes Surabaya barat, Jenis wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaaitu wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terdahulu yang kemudian dikembangkan dalam wawancara .kemudian responden akan menjwab secara bebas sesuai dengan permasalahan yang diajukan, ssehingga kekuatan wawancara dapat terkontrol.

#### **b. Metode observasi**

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengabil tentang hambatan-hambatan yang dihadapi SAMSAT tandes surabaya barat, dalam meningkatkan pendapatan pajak bea balik nama kendaraan bermotor, beserta cara manangani hambatan dalam membayar pajak di SAMSAT Tandes Surabaya Barat.

c. Studi kepustakaan

Suatu teknik pengumpulan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data dengan mempelajari :

- a. Dokumen-dokumen dan berkas yang ada di SAMSAT tandes Surabaya Barat
- b. Buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

**Analisis data**

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode analisis Deskriptif yaitu suatu metode analisis yang digunakan dengan mengumpulkan dan mengkalkulasi data yang sudah ada, kemudian menganalisis data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya yang mengenai penerimaan daerah, baik itu mengenai target dan realisasi BBNKB erta partisipasi masyarakat di Samsat Tandes Surabaya barat.

Adapun tahapan adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Upt.Samsat Tandes Surabaya barat berupa data target dan realisasi pajak BBNKB dari tahun 20013-2018
- b. Melakukan waancara dengan masyarakat yang melakukan bea balik nama kendaraan bermotor di SAMSAT tandes,pada saat melakukan penelitian.
- c. Melakukan analisis penerimaan BBNKB Kedalam data dan wawancara yang dilakukan.
- d. Pengukuran penerimaan pajak dengan uji efektifitas.
- e. Menarik kesimpulan dari penelitian yang telah kita lakukan.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Hasil penelitian**

**Deskripsi Hasil penelitian**

Jumlah kendaraan bermotor disurabaya barat tiap tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan, hal tersebut terjadi karena surabaya barat merupakan wilayah yang sangat luas dan penduduknya sangat banyak.Peningkatan Jumlah kendaraan bermotor ini menyebabkan peningkatan jumlah pendapatan daerah teruta disektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB),berikut tabel jumlah kendaraan bermotor dan Penerimaan Pajak PKB dan jumlah BBN-KB

**Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor dan Penerimaan PKB dan BBN-KB di Surabaya Barat Tahun 2013-2014**

NO	TAHUN	OBYEK	PKB	BBNKB
1	2013	597.320	282.660.361.550	258.203.856.200
2	2014	611.407	301.170.747.850	265.162.345.300
3	2015	651.011	332.697.642.646	232.810.829.100
4	2016	670.361	370.699.146.251	258.075.007.500
5	2017	686.974	402.540.072.248	265.519.281.500
6	2018	704.311	432.187.848.663	279.484.412.100

Sumber : Samsat Tandes Surabaya Barat (2019)

Dari tabel diatas kita bisa melihat bahwa dari tahun 2013 sampai tahun 2018, obyek kendaraan bermotor mengalami kenaikan tiap tahunnya, kenaikan jumlah obyek kendaraan bermotor di Samsat Tandes Surabaya Barat di sebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk disamsat tandes surabaya barat. Pajak kendaraan bermotor (PKB) dari tahun 2013-2018 mengalami kenaikan yang efektif, peningkatan tersebut disebabkan karena banyak masyarakat yang memakai kendaraan bermotor terutama kendaraan roda dua (2). Sedangkan pajak Bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) kenaikannya tidak efektif, tahun 2013 PKB sebesar 258.203.856.200 dan tahun 2014 sebesar Rp265.162.345.300 Pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp232.810.829.100 dan dari tahun 2016 mengalami kenaikan lagi. Ketidak stabilan penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) disebabkan kurangnya jumlah kendaraan bermotor yang melakukan mutasi baik kendaraan didalam wilayah Samsat tandes surabaya barat maupun kendaraan dari luar wilayah samsat tandes surabaya barat.

### **Analisis tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor di Surabaya Barat tahun 2013 sampai tahun 2019**

**Tabel 2. Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Samsat Tandes Surabaya barat Tahun 2013-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
2013	273.010.070.150	282.660.361.550	103,53%	Sangat efektif
2014	284.233.521.850	301.170.747.850	105,95%	Sangat efektif
2015	319.704.642.646	332.697.642.646	104,06%	Sangat efektif
2016	330.914.815.751	370.699.146.251	112,02%	Sangat efektif
2017	360.486.389.448	402.540.072.248	111,66%	Sangat efektif
2018	380.803.492.963	432.187.848.663	113,49%	Sangat efektif
Rata-rata			108,68%	

Sumber : Samsat Tandes Surabaya Barat (2019)

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 2, target penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Samsat Tandes Surabaya barat mengalami kenaikan setiap tahunnya, kenaikan target ini ditetapkan karena dilihat dari penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 target yang ingin dicapai oleh Samsat Tandes Surabaya Barat sebesar Rp273.010.070.150, pada tahun 2014 targetnya sebesar Rp284.233.251.850, Tahun 2015 sebesar Rp319.704.642.646, begitupun untuk tahun 2016 sampai 2018 targetnya mengalami peningkatan, kita bisa melihatnya pada tabel 4 diatas.

Peningkatan jumlah target penerimaan pajak kendaraan bermotor ini diimbangi dengan realisasinya, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Samsat Tandes Surabaya barat dari tahun 2013 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2013 realisasi penerimaan PKB mencapai Rp283.660.361.550 persentasinya sebesar 103,53% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2014 realisasi penerimaannya sebesar Rp301.170.747.850, persentasinya sebesar 105,95%. Begitupun untuk tahun 2015 sampai 2018 mengalami peningkatan (lihat tabel.2) diatas.

**Penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Samsat Tandes**

Surabaya Barat dari Tahun 2013-2018 (periode 5 tahun) mengalami peningkatan yang sangat efektifitas, dikatakan efektifitas karena prosentasi penerimaannya lebih dari 100% tiap tahunnya.

Menurut Mahmudi (2016), rasio efektifitas dianggap baik apabila rasio efektifitasnya mencapai angka minimal 1 sampai 100%, kriteria yang diungkapkan oleh Mahmudi diantaranya jika penerimaan pajak kendaraan bermotor lebih dari 100% maka pajak tersebut dikatakan sangat efektif, 100%

Sangat efektif,( 90%-99%) cukup efektif, kurang efektif (75% - 89%), dan tidak efektif (<75%). Oleh karena itu penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di samsat tandes Surabaya Barat dari tahun 2013 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat efektif karena melebihi dari 100%.

Dari data diatas (tabel.2) penerimaan PKB tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp432.187.848.663, persentasinya 113,49% dan terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar Rp282.660.361.550, persentasinya sebesar 103,53%. Dari tahun 2013 – tahun 2018 Rata-rata prosentasi penerimaannya sebesar 108,68%.

Samsat tandes Surabaya Barat juga melakukan beberapa kebijakan untuk mencapai target penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang sangat efektif antara lain yaitu pelayanan pajak yang sangat cepat misalnya membayar dengan sistem online, membentuk samsat keliling, pemberian surat teguran untuk penagihan tunggakan pajak sehingga pembayaran pajak kendaraan bermotor sangat mudah dan yang terakhir mengadakan operasi-operasi di jalan untuk menjaring kendaraan yang belum didaftarkan sebagai obyek pajak (*sumber samsat tandes Surabaya Barat*). Dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti diatas ini sehingga pendapatan pajak kendaraan bermotor lima tahun terakhir (2013-2018) mengalami peningkatan yang sangat efektif.

**Analisis tingkat efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Samsat Tandes Surabaya Barat tahun 2013-2019**

**Tabel 3. Efektivitas Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Surabaya Barat Tahun 2013-2019**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Kriteria
2013	226.971.439.350	258.203.856.200	113,76%	Sangat efektif
2014	240.006.197.850	265.162.345.300	110,48%	Sangat efektif
2015	217.850.955.350	232.810.829.100	106,86%	Sangat efektif
2016	253.792.716.800	258.075.007.500	101,68%	Sangat efektif
2017	260.773.373.100	265.519.281.500	101,81%	Sangat efektif
2018	277.853.383.300	279.484.412.100	100,58%	Sangat efektif
Rata-rata			105,55%	

Sumber : Samsat Tandes Surabaya Barat (2019)

Tabel 3 diatas merupakan data target dan realisasi penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) Di Samsat Tandes Surabaya Barat dari tahun 2013 sampai tahun 2018, pada tahun 2013 target penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp226.971.439.350, realisasinya sebesar

Rp258.203.856.200, tingkat prosentasinya sebesar 113,76% dan dinilai sangat efektif. Pada tahun 2014 target penerimaan sebesar Rp240.006.197.850, realisasi penerimaannya Rp265.162.345.300, prosentasinya 110,48% dan dinyatakan sangat efektif. Namun pada tahun 2015 mengalami penurunan penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) , dimana targetnya sebesar Rp217.850.955.350, realisasinya sebesar Rp232.810.829.100, prosentasinya sebesar 106,86% dinilai sangat efektif. Penurunan penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2015 disebabkan menurunnya jumlah kendaraan baru dan kurangnya kendaraan yang melakukan mutasi di Samsat tandes Surabaya barat. Namun pada tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan kembali, pada tahun 2016 targetnya sebesar Rp253.792.716.800, realisasinya sebesar Rp258.075.007.500, prosentasinya 101,68% dinilai sangat efektif. Begitupun pada tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat efektif, lihat (tabel.3). Dari tahun 2013 sampai tahun 2018 penerimaan pajak terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp279.484.412.100, sedangkan penerimaan terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp232.810.829.100, untuk tingkat efektifitas tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 113,76%, sedangkan tingkat efektifitas terendah sebesar 100,58% terjadi pada tahun 2018. Sedangkan rata-rata prosentasinya sebesar 105,58%, oleh karena itu Tingkat efektifitas penerimaan diatas rata-rata terjadi pada tahun 2013,2014, dan 2105 karena berada di atas 105,58%, sedangkan dari tahun 2016 sampai tahun 2018 berada dibawah rata-rata.

## **Pembahasan**

Melihat data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) pada penelitian Di Samsat tandes Surabaya barat maka perlu adanya kebijakan dan kegiatan untuk mempertahankan dan meningkatkan penerimaan pajak PKB dan BBN-KB diBarat, kebijakan itu antara lain:

### **1. Samsat payment point**

Upaya pemerintah provinsi Jawa Timur dan jajarannya untuk mempermudah pelayanan kepada wajib pajak melakukan pengesahan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) terus dilakukan. Pada hari selasa, 2 februari 2010 telah dibuka dan diresmikan samsat paiment point yang dapat melayani link seluruh Jawa Timur di lokasi Taman Budaya Surabaya, Jalan Genteng kali No.58 Surabaya.

Pembukaan Samsat payment point langsung diuji coba dengan melayani masyarakat yang melakukan pengesahan STNK dan pembayaran PKB di taman budaya Surabaya berhak mendapatkan bingkisan dari panitia. Samsat payment point hanya melayani wajib pajak yang melakukan daftar ulang ( Pengesahan STNK dan pembayaran PKB) saja dan tidak melayani pengantian STNK, penggantian STNK dilayani disamsat induk. Persyaratan melakukan pengesahan STNK dan Pembayaran PKB melalui samsat payment point cukup sederhana yaitu hanya membawa BPKB asli, STNK asli, dan KTP asli, hanya membutuhkan waktu lima menit pengesahan STNK dan pembayaran PKB selesai. Jam pelayanan hari senin – Sabtu: 08.00- 14.00 WIB,Hari jumaat 08.00 – 11.00 WIB.

## 2. E-Samsat

E-Samsat ialah layanan unggulan dalam pajak kendaraan bermotor (PKB) yang bekerja sama dengan empat (4) Bank yaitu Bank Mandiri, PT. Bank Negara Indonesia 1946 Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia dan PT. Bank Jatim. Dengan begitu, masyarakat yang akan dan membayar PKB dapat dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan bisa dari mana saja asalkan dari ke-4 Bank tadi. E-Samsat sendiri diluncurkan Samsat setelah tim pembina Samsat provinsi Jawa timur dan Bank Mandiri, Selasa 19 Juli 2011 akhirnya menyepakati penggunaan produk an layanan jasa perbankan Bank Mandiri dalam pelayanan E-Samsat. Kesepakatan itu ditandai dengan ditandatangani momerandumof understanding (MOU) oleh direktur Polda Jawa Timur Kombes Pol.Drs.Sam Budigusdian, Kepala dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Drs.Ec. AA Gede Raka Wijaya,M.Si dan senior vice president Bank regional Sales Bank Mandiri, Santoso Budy Riyanto.

Disaksikan oleh sekertaris daerah provinsi jawa timur DR.H Rasyo mengatakan, E-Samsat bagian dari layanan unggulan dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) yang bekerja sama dengan Bank Mandiri. Dengan begitu, masyarakat yang akan membayar PKB dapat dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan bisa dari mana saja, baik dari rumah maupun kantor .

Melalui banking sistem ini maka wajib pajak bisa menghindari kena denda proses pembayaran pajak dapat dilakukan selama 24 jam dari semua tempat yang berhubungan dengan internet. Manfaat lainnya adalah mendekatkan layanan pada masyarakat dan mengurangi antrian pada kantor bersama Samsat datang ke samsat hanya proses pengesahan dan pengambilan nota pembayaran. Dari sisi efesiensi,

E-Samsat tidak menggunakan perangkat keras, SDM maupun sarana lainnya seperti kantor Bersama Samsat (kursi,ruang tunggu, dll) dari segi keamanan khususnya untuk wajib pajak yang dengan jumlah kendaraannya yang sangat banyak, E-Samsat memberikan keamanan dan kenyamanan kepada wajib pajak karena pada saat pembayran tidak perlu membawa uang tunai. Meskipun ada kemudahan, syarat untuk admistratif untuk proses pembayaran PKB secara online tetap harus dipenuhi, yakni BPKB,STNK dan KTP asli sewaktu pengesahan STNK. Pembaayaan PKB melalui E-Samsat Jawa Timur ini caranya cukup mudah tinggal mengakses website E-Samsat JATIM untuk mendapatkan kode bayar, setelah kode bayar didapat, selanjutnya membayar PKB melalui ATM bank-bank yang bergabung dengan E-Samsat Jawa Timur, klik multipayment E-Samsat atau melalau internet banking dan sms banking. Selanjutnya akan mendapat bukti bayar yang bisa ditukarkan dikantor Bersama Samsat untuk melakukan pengesahan STNK.

## 3. Samsat Drive Thru

Samsat drive thru merupakan layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLJ yang tmpat pelaksanaanya diluar gedung kantor bersama Samsat dan memungkinkan wajib pajak melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya. Samsat Drive Thru ini sangat membantu, karena kita akan membayar PKB dengan waktu yang sangat singkat tanpa harus turun dari kendaraan bermotor. Samsat membntuk layanan ini karena melihat semakin banyaknya perusahaan=perusahaan yang menggunakan sistem drive thru yang sukses

dan ramai pemiliknya misalnya Med,KFC dan perusahaan lainnya.Namun layanan drive thru ini masih memiliki keterbatasan. Layanan drive thru baru bisa diterpkan bagi wajib pajak yang kendaraanya sudah balik nama atau sudah nama pemiliknya sendiri.

Berikut adalah sistem dan prosedur layanan drive thru:

- a. Layanan ini terdiri dari dua loket yaitu:
    1. Loket satu pendaftaran dan pengesahan
    2. Loket dua pembayaran dan penyerahan
  - b. Pendaftaran pengesahan pada nommor satu diatas ditandai dengan stempel dan dan para petugas pendaftaran
  - c. Layanan drive thru melayani kendaraan bermotor dengan identifikasi sesuai dengan STNK yang digunakan
  - d. Layanan drive thru tidak melayani tidak melayani kendaraan blokir dan kendaraan bermotor angkutan umum.
  - e. Petugas loket pendaftaran menerima dokumen dan wajib pajak berupa BPKB asli, STNK asli dan dan melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen dan melakukan dan melakukan .
  - f. Petugas loket pembayaran dan penyerahan memberitahukan jumlah pembayaran yang seharusnya dan selanjutnya menerima pembayaran serta menyerahkan bukti pembayaran kepada wajib pajak.
4. Samsat keliling

Samsat keliling merupakan salah satu kebijakan dari samsat tandes surabaya barat untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB). Samsat keliling ini akan bergerak dari wilayah ke wilayah yang ada di Surabaya barat, khususnya yang memiliki tingkat pembayaran PKB yang rendah.

Samsat keliling ini berupa sebuah mobil mini bus khusus melayani pembayaran PKB dan BBN-KB. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses pembayaran hanya lima menit karena menggunakan full IT (*informasion teknologi*) dan sistem link. Samsat keliling ini meliputi tiga unsur yang ada didalamnya, yakni POLRI, Dispenda dan Jasa Raharja. Dengan samsat keliling ini akan dapat mengubah para digma yang sebelumnya masyarakat mendatangi kantor Samsat, kini sebaliknya Samsat yang menjemput wajib pajak.

Paradikma tersebut harus dilakukan, karena wajib pajak harus dilayani sebaik-baiknya. Jangan sampai wajib pajak justru di persulit saat melakukan kewajibannya membayar pajak. Samsat keliling ini juga dioperasikan di daerah pinggiran surabaya barat, agar mereka tidak terlalu jauh dan buang-buang waktu untu membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor(BBN-KB).

#### 5. Intensifikasi pajak

Berdasarkan SE-06/PJ.09/2001, Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.

Intensifikasi pajak ini dilakukan kepada kendaraan bermotor yang berdomisili sesuai dengan alamat surat kendaraan bermotor, misalnya Dalam penelitian ini saya melakukan intensifikasi pajak kendaraan bermotor yang bernomor polisi daerah Surabaya Barat

Intensifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Surabaya barat proses pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak daerah dimulai dari melakukan pembinaan, sosialisasi peraturan terkait pajak daerah, pengawasan sekaligus melakukan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan daerahnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan juga khususnya untuk peningkatan penerimaan pajak daerah.

Dengan intensifikasi, fiskus mencermati apakah wajib pajak telah melaporkan seluruh obyek pajak yang ada padanya dengan jumlah yang sebenarnya. Titik beratnya adalah masalah teknis pemungutan pajak. Secara umum dilakukan dengan penyuluhan, dengan beragam cara dan melalui berbagai media.

Dengan demikian Samsat Surabaya Barat dapat merealisasikan pajaknya dari target yang dilakukan (*DPPKAD Pemkot Tangerang selatan*) Eksentifikasi pajak

Berdasarkan SE-06/PJ.09/2001, EkstensifikasiWajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib\_pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari ekstensifikasi pajak adalah kegiatan untuk mencari informasi terkait objek dan subyek pajak yang telah memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat sebagai wajib pajak daerah, tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak lalu dilakukan pengawasan serta pembinaan melalui media sosialisasi sampai mereka terdaftar sebagai wajib pajak daerah. Ekstensifikasi dalam skala mikro, fiskus menambah wajib pajak terdaftar dari hasil mencermati adanya wajib pajak yang memiliki obyek pajak untuk dikenakan pajak, namun belum terdaftar.

Ekstensifikasi dapat terjadi secara 'soft', yaitu wajib pajak secara sukarela mendaftarkan diri, atau dapat juga, berdasarkan data yang dimiliki fiskus melakukan pengukuhan secara jabatan. Ekstensifikasi dalam skala makro, ada dalam tataran kebijakan. Fiskus mengenakan pajak atas subyek ataupun obyek pajak yang semula belum dikenakan pajak, Ini dilakukan sejalan dengan perkembangan potensi ekonomi dan melalui perkembangan informasi. Dengan pengkajian yang komprehensif, dapatlah ditentukan subyek ataupun obyek pajak baru yang akan menambah penerimaan pajak. Eksentifikasi dilakukan khusus untuk kendaraan dari luar surabaya barat. Dengan tujuan untuk meningkatkan pajak kendaraan bermotor di surabaya barat.

Ektensifikasi dimulai dari proses pendataan dan pengawasan serta melakukan sosialisasi peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait pajak daerah kepada para pelaku usaha yang usahanya menjadi objek pajak daerah dan belum terdaftar dan tentunya belum melaksanakan kewajiban pajaknya ini dilakukan bertujuan agar pelaku usaha segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak daerah. Dengan melakukan Eksestenfikasi ini realisasi pajak di Surabaya Barat akan tercapai dan sangat efisien. (*DPPKAD Pemkot Tangerang selatan*)

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami pertumbuhan yang cenderung positif. Hal ini menunjukkan bahwa Samsat Tandes Surabaya Barat mampu meningkatkan pertumbuhan kedua pajak tersebut dengan baik.
2. Penerimaan pajak kendaraan bermotor dan Bea balik Nama Bermotor di Samsat Tandes Surabaya Barat dari Tahun 2013 sampai tahun 2018 terus mengalami peningkatan yang sangat besar. Walaupun pada tahun 2015 mengalami penurunan.

### Saran

1. Tingkat Efektivitas pemungutan pajak-pajak tersebut sudah sangat efektif.
2. Sedapat mungkin Samsat Tandes Surabaya Barat mempertahankannya dengan melakukan pendekatan dan penyuluhan agar masyarakat tertib membayar pajaknya dan dapat mengurangi tunggakan pajak yang terjadi.
3. Tingkat pertumbuhan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor tahun 2013 sampai 2018 mengalami pertumbuhan yang positif namun untuk
4. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2015 mengalami pertumbuhan negatif. Sebaiknya Samsat tandes melakukan evaluasi mengenai pajak yang negatif.
5. Penelitian ini tidak memaparkan lebih detail mengenai masing-masing jenis kendaraan bermotor, jumlah, maupun penerimaan pajaknya. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperhatikan setiap karakteristik jenis kendaraan, termasuk jumlah dan penerimaan pajak setiap jenis kendaraan.
6. Penelitian ini hanya bersifat kualitatif, aspek-aspek lain yang berhubungan dengan penerimaan pajak secara kuantitatif tidak disertakan dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperhatikan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan penerimaan pajak sebagai pendukung dari besarnya hasil penerimaan pajak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andriani.P.J.A . 2011 . *Pengantar ilmu hukum pajak*. Jakarta : Gramedia
- Davey, K.J .1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah* Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah* Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat
- Khasanah, Septiani . “*Pengaruh pengetahuan perpajakan, Modernisasi sistem admistrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor wilayah Direktorat jendral pajak Daerah istimewa Yogyakarta tahun 2013*” Skripsi. Yogyakarta : UNY
- Makaluas, Oktafiandri. 2016. “*Analisis Penerimaan Pajak Biaya balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah di Provinsi sulawesi Utara* “ Jurnal. Manado : Universitas sam Ratulangi.
- Mardismo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Refisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andik

- Resmi Siti. 2009. *Perpajakan teori dan kasus*. Jakarta: Selemba Empat.
- Siahan. 2013. *Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Siahan. 2013. *Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah*. Penerbit Rajawali pers. Jakarta
- Sodikin,S.S. 2014. *Akuntnsi Pengantar 1 edisi Kesembilan*. Penerbit Sekolah tinggi Ilmu Manajemen YPKN,Yogyakarta.
- Soemitro .R. 2009. *Asas dan dasar perpajakan*. Bandung: Rafika Aditama